

Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Rodame Monitorir Napitupulu^{1*}, Rukiah Lubis², Hapisuddin Nasution³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

*Email korespondensi: rodamenapitupulu@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

Based on Article 28C of the 1945 Constitution, everyone has the right to education. Educational institutions have an important role in the development and progress of a country. In developed countries, many of the world's best campuses are funded by waqf funds. Meanwhile, in Indonesia, the character is still not comprehensive. This study aims to determine the potential of cash waqf for the development of educational institutions, namely IAIN Padangsidempuan. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with informants and searching for various supporting documents from websites and other official publications. The results of this study indicate that the potential for cash waqf for education at IAIN Padangsidempuan is IDR 368,690,000.00 per month or IDR 4,424,280,000.00 per year. IAIN Padangsidempuan's Waqf Board is needed as an independent waqf institution to manage waqf funds. The cash waqf development model for education at IAIN Padangsidempuan uses the second method where some of the waqf funds are used for investment and partly for higher education operational financing. Where sustainable management is important in the development of a cash waqf model for education.

Keywords: Waqf, Education, Waqf Potency

Citation suggestions: Napitu, R. M., Lubis, R., & Nasution, H. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1224-1233. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2603>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2603>

1. PENDAHULUAN

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945, pada alinea ke-4 yang merupakan tujuan dari Negara Indonesia, yang secara tegas disebutkan bahwa tugas Negara salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana kehidupan rakyat adalah prioritas utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pemerintah dan setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi perekonomian, sosial dan yang paling utama di bidang pendidikan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pada pasal 28c. Karena pendidikan adalah salah tonggak untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Tapi pada kenyataannya, cukup banyakan anak bangsa yang belum dapat merasakan dunia pendidikan (Savitri, 2019). Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal pula biaya pendidikan (*Semakin Tinggi Sekolah Kian*

Mahal Pula Biaya Pendidikan | Databoks, n.d.). Biaya pendidikan berpengaruh pada mutu lembaga pendidikan tersebut (Togatorop, 2017). Sementara itu, membangun lembaga atau institusi pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, diperlukan solusi alternatif dalam bidang pendidikan yaitu wakaf (Kasdi, 2016; Noor Hisham Md Nawi et al., 2017).

Wakaf sudah menjadi salah satu kekuatan perekonomian mereka sejak dahulu sampai sekarang, tidak hanya dibidang perekonomian namun bagi seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya di Negara mayoritas beragama Islam namun juga pada Negara lain di Eropa dan Amerika, dimana 11 kampus ternama di disana bahkan dibangun dengan dana wakaf yaitu: Massachusetts Institute of Technology (USD 12,4 miliar); Harvard University (USD 35,8 miliar); University of Cambridge (£5,8 juta); Stanford University (USD 21,4 miliar); California Institute of

Technology (USD 2 miliar); University of Oxford (£4,2 juta); University of College London (£90 juta); Imperial College London (£98 juta); ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology (£2,8 juta); University of Chicago (USD 7.546 miliar) dan Princeton University (USD 20,9 miliar)(*Ternyata 11 Kampus Top Dunia Didanai Uang "Wakaf" | Republika Online*, n.d.).

Sementara itu, Universitas al-Azhar di Negara Mesir yang juga telah dikelola dengan dana wakaf (*Deni Lubis*, 2020). Bahkan Universitas al-Azhar sebagai Universitas Islam tertua di dunia menjadi salah satu contoh filantropi Islam yang memiliki harta wakaf yang sangat besar dan juga usaha-usaha lainnya. Dengan adanya dana yang besar, Universitas al-Azhar sangat independen, bahkan anggaran anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja Negara Mesir itu sendiri(Najib & Al-Makassary, 2006). Ada pun perguruan tinggi lainnya adalah Universitas Cordova di Andalus dan Madrasah Al-Junied Singapura(Mustaffa & Muda, 2014).

Negara Islam lainnya seperti Turki juga sudah maju karena pemanfaatan wakaf. Pemerintah Turki membentuk *Vakiflar Genel Mudurlugu* (Direktorat Jenderal Wakaf) yang fungsi dan tugas utamanya adalah menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Direktorat Jenderal Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.914 wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya(Najib & Al-Makassary, 2006). Wakaf di Turki juga sudah dimanfaatkan untuk pendidikan tinggi, dari 195 universitas sudah 75 universitas sudah memanfaatkan dana wakaf contohnya adalah Abant Izzet Baysal University (*Fakhrunnas*, 2017).

Selain itu, Negara tetangga seperti Malaysia bahkan sudah menerapkan pengelolaan dana wakaf untuk taraf pendidikan tinggi sejak lama (Mujani et al., 2018). Perguruan tinggi yang mengembangkan pendidikan dengan dana wakaf memberi manfaat bagi Kementerian Pendidikan Tinggi (*Ministry of Higher Education*) di Malaysia (Abd Aziz & Noh, 2019). Beberapa perguruan tinggi yang sudah menggunakan dana wakaf adalah International Islamic University of Malaysia (IIUM), University Kebangsaan Malaysia (UKM), University Putra Malaysia (UPM) and University Sains Islam Malaysia (USIM). Di Indonesia sendiri, salah satu institusi pendidikan yang dikelola dari dana wakaf adalah Pondok Modern

Gontor Darussalam (PMGD) dan Universitas Islam Indonesia (UII) (*Fakhrunnas*, 2017) serta Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia .Bahkan pemerintah Indonesia sudah mengatur tentang wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dimana ada badan khusus yang mengelola aset wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Wakaf terbukti dapat menjadi solusi di bidang pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi Islam (*Harahap*, 2018).

Kata wakaf atau *waaf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waafan* semakna dengan kata *habasa-yahbisutahbis* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waaf* dalam bahasa Arab mengandung makna menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan miliknya (Mu'allim, 2015). Menurut Al-Jurjani dalam penelitian Ridwan dan santi, wakaf dalam istilah syariah Islam yaitu sebagai penahan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan menurut para ulama dalam beberapa buku fiqih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Dampak dari perbedaan tersebut minumbul hukum yang berbeda pula(Ridwan & Santi, 2016). Secara garis besar arti dalam konsep wakaf adalah menekankan tentang hubungan atau hak harta yang dimiliki setelah diwakafkan, artinya bahwa si pewakaf tidak memiliki hak lagi atas harta yang sudah diwakafkan. Dari konsep ini diambil suatu dasar kriteria penting dalam pewakafan yaitu elemen kekal didalamnya(Mustaffa & Muda, 2014).

Wakaf memiliki landasan hukum wakaf yang bersumber dari alquran dan sunnah yaitu dalam surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 280, dari kedua ayat tersebut menjelaskan adanya memerintahkan untuk bersedekah secara mutlak, dan wakaf merupakan bentuk sedekah, hal itulah yang dipahami oleh sahabat Abu Thalhah. Sedangkan sunah Nabi "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amalperbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya". Menurut Imam Nawawi menyatakan hadis ini merupakan dalil wakaf dan besarnya pahala wakaf, menurutnya yang dimaksud sedekah jariah adalah wakaf(Furqon, 2016).

Menurut Al-Nawawi dalam Ridwan dan Santi menyebutkan bahwa rukun wakaf terdiri atas empat

unsur yaitu pertama *waqif* artinya orang yang berwakaf, kedua penerima wakaf (*mauquuf'alaih*), ketiga harta benda yang diwakafkan (*mauquf*), dan lafadz (*shighat*). Adapun syarat pelaksanaan wakaf setelah wakif mengucapkan ikrar yaitu : pertama kekal selamanya artinya tidak boleh dibatasi dengan satu waktu tertentu, karena wakaf ini sifatnya berkelanjutan terus menerus, kedua pasti dilaksanakan tanpa adanya syarat, ketiga pelaksanaan segera tanpa ditangguhkan, keempat menentukan penerima wakaf dengan jelas agar tidak menimbulkan permasalahan atau perselisihan.(Ridwan & Santi, 2016).

Wakaf menurut sudut pandang Islam dapat dikategorikan menjadi tiga golongan yaitu wakaf dengan tujuan keagamaan (*religious waqf*), wakaf kekeluargaan (*family waqf*), dan wakaf kebijakan (*philanthropic waqf*). Wakaf kebijakan bertujuan untuk kegiatan sosial seperti pembinaan perpustakaan, pusat penyelidikan, pusat pendidikan, infrastruktur untuk kepentingan masalah orang banyak(Mustaffa & Muda, 2014). Institusi pendidikan wakaf merupakan institut yang dibutuhkan atau dibina dengan menggunakan harta yang telah diwakafkan oleh umat Islam. Aktivitas pendidikan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Sejak abad ke -17 aktivitas pendidikan banyak dibiayai oleh wakaf atau sumbangan sukarela, sehingga pada akhirnya melahirkan banyak institusi pendidikan seperti Universitas Cordova di Andalus, Al-Azhar di Mesir, Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura dan lain-lainnya. Kehebatan wakaf juga ditiru oleh Negara bagian barat pada umumnya pendidikan di dunia barat adalah berbentuk yayasan akan tetapi dilihat adanya potensi wakaf kedepan menciptakan yayasan tersebut menjadi wakaf seperti Oxford dan Cambridge di Britain serta Harvard dan Standford di Amerika Serikat. Dengan adanya konsep wakaf ini menjadikan landasan utama untuk kemajuan pendidikan dan kesehatan bagi dunia barat. Artinya dengan adanya dana wakaf tersebut dapat membantu sesama manusia khususnya golongan miskin dan untuk kemaslahatan umat(Mustaffa & Muda, 2014).

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di wilayah Tapanuli bagian selatan, dengan jumlah mahasiswa aktif strata 1 selama 8 tahun berjumlah 8157 dan strata 2 sebanyak 355 orang serta

pegawai sebanyak 374 orang, tentu ini adalah potensi besar untuk dikembangkan ke depan. Apalagi akan bertransformasi menjadi UIN, dimana dituntut penyesuaian pengelolaan lembaga secara lebih transparan dan termasuk perubahan dalam pengelolaan keuangan yang lebih mandiri yaitu menuju Badan Layanan Umum (BLU) sehingga demi tercapainya tujuan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa perlu upaya dalam mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan wakaf uang dimana sudah terbukti bahwa pengelolaan dana wakaf untuk pendidikan tinggi berhasil di Negara-negara lain termasuk di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis potensi wakaf uang pada pendidikan dengan pendekatan studi kasus pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berarti menjelaskan sekaligus memaparkan dan memberikan contoh-contoh yang sifatnya fakta dan merupakan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan secara mendalam unit analisis Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang menjadi pokok pembahasan dan menjadi fokus penelitian. Hal ini dilakukan dengan memaparkan berbagai latar belakang persoalan yang menyelumutinya. Data didapat dan dikumpulkan dari observasi langsung dan wawancara informan yang ahli dan terpercaya, yaitu yang mewakili bidang kemahasiswaan fakultas dan universitas serta yang mewakili Biro Umum dan juga SDM, dilengkapi dengan *website* dan dokumen yang mendukung dan memperkuat hasil penelitian ini. Data sekunder dan primer yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis yang didapat dari wawancara dari informan dan dokumentasi serta publikasi yang relevan dan akurat. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan matematis dimana perhitungan potensi wakaf uang dilakukan dengan menggunakan asumsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dibangun di atas tanah seluas 3,2 ha

di Desa Sihitang. Dimana tanah tersebut merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan pada tahun 1984. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara (“Sejarah IAIN Padangsidimpuan,” 2019). Hingga saat ini, sudah terdapat 4 fakultas di IAIN Padangsidimpuan yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

Potensi Wakaf Produktif melalui Wakaf Uang untuk Pendidikan

Pada tahun 2020, IAIN Padangsidimpuan sudah memasuki usia 8 tahun. Dengan total 4 fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, terus berkembang terutama terlihat dari pembangunan gedung kuliah, asrama dan perpustakaan pusat terakreditasi A. Saat ini, jumlah total mahasiswa strata 1 kian meningkat tiap tahun sejak 2013-2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Perkembangan Jumlah Mahasiswa Strata 1 di IAIN Padangsidimpuan Periode 2013-2020

Angkatan Tahun	Jumlah Mahasiswa				Jumlah
	FTIK	FDIK	FASIH	FEBI	
2013	20	11	7	30	68
2014	63	37	21	60	181
2015	101	61	29	213	404
2016	493	73	78	504	1148
2017	576	131	118	627	1452
2018	709	135	142	649	1635
2019	763	130	173	508	1574
2020	883	136	166	442	1627
TOTAL	3608	714	734	3033	8157

Sumber : Biro Akademik IAIN Padangsidimpuan (2020)

Berdasarkan data Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa aktif IAIN Padangsidimpuan strata 1, dalam 8 tahun terakhir mencapai 8157 orang. Dimana jumlah mahasiswa aktif untuk masing-masing fakultas adalah 3608 (FTIK); 714 (FDIK); 734 (FASIH) dan 3033 (FEBI). Secara umum masing-masing fakultas mengalami peningkatan jumlah mahasiswa aktif dari tahun 2019-2020 kecuali FEBI yang mengalami penurunan. Meskipun memang secara keseluruhan jumlah mahasiswa aktif di IAIN

Padangsidimpuan terbilang cukup besar. Sementara itu, untuk program pascasarjana masih belum banyak karena masih tergolong baru.

Tabel 2.

Perkembangan Jumlah Mahasiswa Strata 2 di IAIN Padangsidimpuan Periode 2013-2020

Angkatan Tahun	Jumlah Mahasiswa		Jumlah
	PAI	ES	
2013	34	-	34
2014	39	-	39
2015	51	-	51
2016	53	-	53
2017	51	-	51
2018	47	-	47
2019	35	-	35
2020	38	26	64
TOTAL	348	26	374

Sumber: Biro Akademik IAIN Padangsidimpuan (2020)

Sementara itu, berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa jumlah mahasiswa aktif pada strata 2 di IAIN Padangsidimpuan mencapai 374 orang dimana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam sebanyak 348 orang dan pada Program Studi Ekonomi Syariah sebanyak 26 orang. Program Studi Ekonomi Syariah memang baru berdiri sehingga tahun 2020 adalah tahun angkatan pertama di IAIN Padangsidimpuan. Maka jika ditotal jumlah seluruh mahasiswa aktif di IAIN Padangsidimpuan saat ini mencapai 8.531 orang. Selain mahasiswa, tersedia juga dosen, kepegawaian dan karyawan lainnya di IAIN Padangsidimpuan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3, diketahui bahwa jumlah dosen berstatus PNS saat ini mencapai 139 orang dan pegawai administrasi sebanyak 55 orang. Sementara itu, untuk pegawai non PNS (PPNPN) berjumlah 166 orang. Sehingga total dosen dan pegawai di IAIN Padangsidimpuan mencapai 355 orang.

Tabel 3.

Data Dosen dan Pegawai di IAIN Padangsidimpuan per Oktober 2020

Status	Jumlah	
	PNS	NON PNS (PPNPN)
Dosen	139	166
Administrasi	55	161
TOTAL	194	327

Sumber: Biro Kepegawaian IAIN Padangsidimpuan (2020)

Berdasarkan data yang tersedia baik mahasiswa maupun dosen dan pegawai saat ini, maka potensi

wakaf uang di IAIN Padangsidimpuan dapat dihitung dimana asumsi tarif wakaf tunai per orang per bulan untuk mahasiswa Rp40.000,00, untuk dosen dan pegawai nonPNS (PPNPN) Rp50.000,00 dan untuk dosen dan administrasi berstatus PNS Rp100.000,00. Asumsi tersebut mengacu pada penelitian terdahulu (Jaharuddin, n.d.). Selengkapnya hasil seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.

Potensi Wakaf Uang IAIN Padangsidimpuan

Wakif	Jumlah (orang)	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf uang/bulan	Potensi Wakaf uang/tahun
Mahasiswa	8531	40.000	341.240.000	4.094.880.000
Dosen dan Pegawai NONPNS	161	50.000	8.050.000	96.600.000
Dosen dan Pegawai PNS	194	100.000	19.400.000	232.800.000
Jumlah	8.886	-	368.690.000	4.424.280.000

Keterangan:

- Tarif wakaf uang per bulan adalah asumsi peneliti
- Untuk mempermudah pembayaran, maka mahasiswa dapat membayar per semester saat membayar uang semester, yang berarti per semester adalah Rp240.000,00 (Rp40.000 x 6)
- Untuk dosen dan karyawan data dilakukan pemotongan (*payroll*) dari gaji

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa potensi wakaf di IAIN Padangsidimpuan sebesar


Rp368.690.000,00 per bulan atau sebesar Rp4.424.280.000,00 per tahun, atau setara dengan USD 294.952 (asumsi USD 1 = Rp15.000,00) per tahunnya. Angka tersebut sangat besar untuk dijadikan dana wakaf yang abadi untuk mengembangkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan menuju BLU.

Model Pengembangan Wakaf Uang

Setelah mengetahui dan menganalisis besarnya potensi wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun model pengembangannya dengan baik. Berikut ini diuraikan langkah-langkah implementasi model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan. Dimulai dari pembentukan Badan Wakaf di IAIN Padangsidimpuan (BWIP) termasuk bidang-bidang pada BWIP lalu merancang model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

Pembentukan Badan Wakaf di IAIN Padangsidimpuan

Lembaga independen wakaf di IAIN Padangsidimpuan perlu dibuat menjadi kelembagaan resmi. Lembaga tersebut dapat diberi nama Badan Wakaf IAIN Padangsidimpuan (BWIP) dimana penggerakannya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimana terdapat mahasiswa dan dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selain itu banyak dosen dengan bidang keilmuan dan keahlian yang relevan dengan wakaf sehingga menjadi kekuatan bagi pembentukan badan wakaf di IAIN Padangsidimpuan. Pembentukan BWIP tersebut harus resmi ditandai dengan dibuatnya Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Padangsidimpuan.



Keterangan:

- = Garis putus-putus merupakan tanda pembatas bahwa BWIP bersifat semi otonomi (LSM Institusi), sementara strukturnya merupakan lembaga tetap
- ↓ = Garis Instruksi
- ↑ = Garis Koordinasi
- ↔ = Garis Kerjasama Kemitraan

Gambar 1. Badan Wakaf IAIN Padangsidimpuan

Bidang pada Badan Wakaf IAIN Padangsidimpuan

Beberapa bidang yang ada pada BWIP diantaranya adalah bidang edukasi, kelembagaan dan penghimpunan dana wakaf dan wakaf lainnya, bidang manajemen aset wakaf dan bidang manajemen bagi hasil. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bidang Edukasi, Kelembagaan dan Penghimpunan Dana Wakaf dan Wakaf Lainnya

Lembaga wakaf adalah sebuah wadah untuk melakukan edukasi terkait wakaf. Edukasi yang dilakukan oleh BWIP diharapkan dapat menyosialisasikan berbagai wakaf dan manfaatnya. Edukasi bersifat massif dan menggunakan berbagai cara, sehingga persepsi dan pemahaman wakaf benar-benar tumbuh dengan baik di kalangan civitas akademika. Literasi wakaf yang tinggi tentu memengaruhi partisipasi berwakaf. Wakaf adalah bentuk ibadah umat dimana telah terbukti memberi

manfaat dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun aspek lainnya termasuk pendidikan. Oleh karena itu, lembaga wakaf (BWIP) memperkuat dirinya dengan baik dalam penghimpunan wakaf uang dan wakaf lainnya, dikelola dengan amanah dan profesional.


Bidang Manajemen Aset Wakaf

Banyak pakar manajemen keuangan dan investasi syariah di IAIN Padangsidimpuan yang dapat diajak kerjasama dalam merencanakan dan mengembangkan wakaf uang menuju BLU. Pendekatan investasi memang harus direncanakan dan dialokasikan secara tepat sehingga benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Pemilihan bidang investasi sangat menentukan terciptanya keberlanjutan dan peningkatan dana wakaf dalam jangka panjang. Koordinator pada bidang manajemen aset wakaf harus berupaya maksimal dalam mengatur aset bahkan membeli aset strategis yang menguntungkan sehingga memperkuat ekonomi Negara.

Bidang Manajemen Bagi Hasil

Manajemen bagi hasil yang berasal dari manfaat wakaf merupakan bagian penting lainnya dari pengelolaan wakaf. Tentu saja diharapkan dapat berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut dapat berwujud pemberian beasiswa pendidikan, beasiswa tahfizh, beasiswa lainnya. Dapat juga berupa

pemberian bantuan dana riset dan pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan pendidikan yang menunjang seperti: pembangunan gedung, biaya dosen tamu skala nasional dan internasional, pengembangan area institusi dan berbagai kegiatan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Pengembangan Wakaf Uang

3.2. Pembahasan Penelitian

Dana wakaf dapat dijadikan alternatif pembiayaan pengelolaan perguruan tinggi untuk jangka panjang. Semakin cepat dimulai maka semakin cepat dana wakaf terkumpul, selama wakaf uang masih terus diberlakukan maka dana wakaf akan terus terkumpul sehingga sangat memungkinkan bagi IAIN Padangsidempuan untuk mandiri dari segi pembiayaan, tidak bergantung pada sumber pembiayaan mahasiswa, apalagi pemerintah. Keleluasaan dan fleksibilitas dalam mengelola perguruan tinggi sangat sejalan dengan konsep BLU yang kini ingin diraih. Hal ini akan lebih baik untuk jangka panjang. Dengan adanya konsep wakaf ini menjadikan landasan utama untuk kemajuan pendidikan (Mustaffa & Muda, 2014). Tingginya potensi wakaf untuk pendidikan yang belum dioptimalkan di Indonesia baik pada pondok pesantren (Briliani & Mansah, 2020). Dalam mengoptimalkan potensi wakaf diperlukan dukungan regulasi (Adam & Pujiyono, 2019). Jika sistem wakaf berjalan dengan baik maka dapat membantu pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (Sari et al., 2016).

Dalam rangka menyusun model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan diperlukan sebuah lembaga independen (Maharani & Putra, 2018). Dimana demi terselenggaranya pengelolaan dana wakaf yang baik maka pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada BWIP sehingga dapat bekerja dengan profesional karena di tingkat nasional, di Indonesia sendiri, badan pengelola zakat dipisahkan dengan badan pengelola wakaf. BAZNAS untuk pengelola dana zakat dan BWI untuk pengelola dana wakaf. BWIP sebagai nazir selanjutnya harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Departemen Agama di Kota Padangsidempuan. Berikut model usulan peneliti terkait pembentukan Badan Wakaf di IAIN Padangsidempuan (BWIP) dimodifikasi dari model hasil penelitian terdahulu (Jaharuddin, n.d.). Selain itu perlu ditambahkan pengawas dana wakaf yang dikelola yang dalam hal ini telah diatur dalam PP Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 56 ayat 1 bahwa pengawas dapat berasal dari masyarakat umum dan pemerintah yang dilakukan secara aktif dan pasif

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, n.d.).

Kerjasama antar berbagai pihak menjadi penting (Herianingrum et al., 2016; Lubis, 2020). Selain itu, penting untuk tidak melakukan spekulasi. Perguruan tinggi dapat mencapai kemandirian dalam pembiayaan sehingga lepas dari ketergantungan dana maupun bantuan pihak lainnya (Razak et al., n.d.). Manajemen menjadi unsur penting agar dana wakaf tepat sasaran (Herlinda & Heriyanto, 2019). Terkait tentang bagi hasil manfaat wakaf maka harus dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Perguruan tinggi dapat mandiri (Taib et al., 2017).

Badan wakaf dapat memilih satu dari dua metode pembiayaan pendidikan tinggi dimana metode pertama adalah meningkatkan dana yang telah terkumpul dengan memanfaatkannya pada berbagai jenis investas dengan menggunakan akad syariah seperti: mudarabah, musyarakah, ijarah dan mode investasi lainnya yang telah dikembangkan oleh perbankan syariah. Sementara itu, metode kedua adalah membagi dana wakaf menjadi 2 bagian dimana bagian pertama adalah dengan menginvestasikan seperti pada metode yang pertama, sedangkan bagian lainnya adalah untuk pembiayaan operasional perguruan tinggi (Negasi, 2017). Metode menjadi faktor penting yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang (Haron et al., 2016). Berdasarkan Gambar 2, dapat menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan pada IAIN Padangsidimpuan adalah metode kedua dimana sebagian dana wakaf diinvestasikan pada properti dan bisnis sehingga memperoleh bagi hasil dan sebagian dana wakaf lainnya digunakan untuk operasional institusi termasuk pemberian beasiswa, bantuan riset, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pendidikan lainnya yang menunjang dalam rangka menuju BLU. Dalam jangka panjang, sebuah pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*) menjadi penting dimana melibatkan wakif sebagai tim pengelolaan berkelanjutan dapat membantu terciptanya keberlanjutan yang diharapkan dengan memerhatikan kondisi ekonomi, lingkungan dan kebutuhan sosial (Müller-Christ, 2011). Dengan pengelolaan berkelanjutan maka bisnis menjadi menguntungkan dan bagi hasil menjadi lebih baik (Madu & Kuei, 2012).

4. KESIMPULAN

Potensi wakaf di IAIN Padangsidimpuan sebesar Rp368.690.000,00 per bulan atau sebesar Rp4.424.280.000,00 per tahun, atau setara dengan USD 294.952 (asumsi USD 1 = Rp15.000,00) per tahunnya. Tahap pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan dimulai dari pembentukan Badan Wakaf IAIN Padangsidimpuan, lalu merancang model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan dimana perlu ada dewan pengawas dana wakaf didalamnya. Model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan adalah dengan menggunakan metode kedua dimana sebagian dana wakaf untuk investasi dan sebagian untuk pembiayaan operasional perguruan tinggi. Dimana pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*) penting dilakukan dalam model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan. Dengan demikian, model tersebut akan mendukung Institut Agama Islam Padangsidimpuan menuju BLU.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor, *reviewer*, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abd Aziz, N. A., & Noh, M. K. A. (2019). Factors influencing willingness to contribute for waqf education. *International Journal of Modern Education*, 1(2), 41–47.
- Adam, W., & Pujiyono, A. (2019). Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kota Semarang). *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 1275–1285.
- Briliani, S. A., & Mansah, A. (2020). Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dan Potensi Wakaf Uang di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok. *Taraadin*, 1(1), 68–83.

- Deni Lubis: Waqf Is the Right Instrument for Human Development*. (2020, May 20). IPB University. <https://ipb.ac.id/news/index/2020/05/deni-lubis-waqf-is-the-right-instrument-for-human-development/214c5ccac86670d726aeacd049dc4b1a>
- Fakhrunnas, F. (2017). *A Study on Sources of Waqf Funds for Higher Education in Selected Countries*.
- Furqon, A. (2016). WAKAF SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM ISLAM*. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/573>
- Harahap, M. Y. (2018). Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik. *AL-HADI*, 2(2), 453–466.
- Haron, M., Kamarudin, M. K., Fauzi, N. A., Ariff, M. M., & Zainuddin, M. Z. (2016). Cash waqf collection: Any potential factors to influence it. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(2), 27–33.
- Herianingrum, S., NafikHR, M., & Iswati, S. (2016). Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education At Waqf Institutions. *Journal of Islamic Financial Studies*, 2(02).
- Herlinda, T., & Heriyanto, R. (2019). Studi Eksploratif tentang Potensi Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Wakaf. *Akuntansi Dan Manajemen*, 12(2), 115–138.
- Jaharuddin, J. (n.d.). Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan (Studi Kasus Feb Umj). *Ikraith Humaniora*, 2(1), 84–94.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1).
- Madu, C. N., & Kuei, C. (2012). *Handbook of Sustainability Management*. World Scientific.
- Maharani, S. A., & Putra, P. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 9(1), 103–112.
- Mu'allim, A. (2015). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 103–122.
- Mujani, W. K., Taib, M. M., Rifin, M. K. I., & Khalid, K. A. T. (2018). The history of the development of higher education waqf in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(3), 549–557.
- Müller-Christ, G. (2011). *Sustainable Management: Coping with the Dilemmas of Resource-Oriented Management*. Springer Science & Business Media.
- Mustaffa, N., & Muda, M. Z. (2014). Pengurusan wakaf pendidikan di institusi pengajian tinggi Malaysia: Satu sorotan literatur. *IJMS*, 21(2), 63–81.
- Najib, T. A., & Al-Makassary, R. (2006). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam
- Negasi, Dr. M. I. (2017). Financing Higher Education in the Islamic World Through Waqf (Endowment). *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 136. <https://doi.org/10.26417/ejms.v5i1.p136-142>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006*. (n.d.). Retrieved June 16, 2021, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>
- Razak, D. A., Azizan, N., Embi, C., Mohd, M. C., & Fakhrunnas, F. (n.d.). *A Study on Sources of Waqf Funds for Higher Education in Selected Countries*. 16.
- Ridwan, M., & Santi, L. I. (2016). WAKAF DAN PENDIDIKAN: Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 401–424.
- Sari, M. D., Yusof, A. A., & Shukor, A. S. A. A. (2016). Pembangunan Wakaf Pendidikan di University College Bestari, Terengganu. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 1(4), 1–17.
- Savitri, oleh N. (2019, July 24). *Partisipasi Pendidikan Naik Tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah* [Current]. Indonesian; Australian Broadcasting Corporation. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-07-24/partisipasi-pendidikan-naik-namun-jutaan-anak-indonesia-masih-p/11340620>

Sejarah IAIN Padangsidimpuan. (2019, July 30). *IAIN Padangsidimpuan*. <https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/sejarah-iain-padangsidimpuan/>

Semakin Tinggi Sekolah Kian Mahal Pula Biaya Pendidikan | Databoks. (n.d.). Retrieved November 4, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/09/semakin-tinggi-sekolah-kian-mahal-pula-biaya-pendidikan>

Taib, M. S. M., Mujani, W. K., Rozali, E. A., & Talib, K. A. (2017). Perkembangan Wakaf Pendidikan Tinggi di Malaysia. *International Journal of West Asian Studies*, 9(1).

Ternyata 11 Kampus Top Dunia Didanai Uang "Wakaf" | Republika Online. (n.d.). Retrieved November 4, 2020, from <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/07/12/oa5tpr320-ternyata-11-kampus-top-dunia-didanai-uang-wakaf>

Togatorop, M. (2017). Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah SMA Swasta. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 234–240.

<https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2017.v7.i3.p234-240>